



P U T U S A N

Nomor 6 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MADE HENY PRABAWATI, S.E., perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 24 Maret 1987, agama Hindu, bertempat tinggal di I. Kerta Dalem XII, No. 34, Br/Link. Kerta Dalem, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KADEK AGUS SUPARMAN, S.H., M.H., GDE MANIK YOGIARTHA, S.H., M.H., NI WAYAN KERTIASIH, S.H., dan PUTU NGURAH BAGUS ROBIN CAHAYA PUTRA, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office "KAYANA LEGAL CORPORATE" beralamat di Jalan Sedap Malam No. 116 A, Br. Kebun Kori Kelod, Kel/Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. BEYOND BORDERS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Mertasari, No.1 Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Indonesia, yang diwakili oleh Direktur REBEKAH RENCE OSBORN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI PUTU SUENA, SH, dan I NYOMAN SUMERTA ARITENAYA, Spd., SSI, SH., Akp Para Advokat dan Konsultan Hukum dari "Kantor Advokat & Konsultan Hukum BAS TRISAKTI", yang berkantor di Jalan gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Lestari Blok : O No 14 Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Agustus 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN DPS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. BEYOND BORDERS INDONESIA (TERGUGAT) adalah merupakan perusahaan berbadan hukum PENANAMAN MODAL ASING (PMA) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuat pada Notaris dan PPAT SUWANDA, SH., MKn, dengan number 1, tertanggal 5 Maret 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BEYOND BORDERS INDONESIA, yang dibuat pada Notaris dan PPAT SUWANDA, SH., MKn, dengan number 20, tertanggal 15 Oktober 2014. Dimana perusahaan TERGUGAT ini bergerak di bidang Furniture dan Interior. Dimana pabriknya berlokasi di Solo, Showroom/Tokonya berlokasi di Amerika dan Bali yang berlokasi pada 2 (dua) tempat yakni di Kerobokan-Bali (toko pertama yang dibuka sejak 2013) dan di Canggu-Bali (toko kedua yang dibuka sejak 2017). Dalam hal ini TERGUGAT telah sah secara hukum didirikan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan/atau dapat melakukan, menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia selaku perusahaan berbadan hukum Penanaman Modal Asing (PMA). (Vide: Pasal 5 Ayat (2) Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa: "Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali di tentukan lain oleh Undang-Undang");
2. Bahwa TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki toko terbesar yang berpusat di Amerika yang sebagian besar produksi yang dihasilkan di ekspor ke Amerika, dimana pabrik yang memproduksi Furniture/Mebel berada di Solo, Indonesia yang mempekerjakan karyawan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30-50 orang. Sedangkan di Bali sendiri memproduksi Textile yang disebut dengan divisi kain yang dipergunakan sebagai dekorasi rumah, divisi ini hanya mempekerjakan 1 (satu) orang pekerja saja yaitu: MADE HENY PRABAWATI, S.E (PENGGUGAT) yang ditunjuk selaku Operasional Manager. Selebihnya produksi Textile tersebut dikerjakan oleh suplier-suplier lain yang ditunjuk oleh perusahaan milik TERGUGAT untuk memproduksi barang-barang Textile tersebut, dimana apabila terjadi kesalahan atau kerugian maka yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pihak suplier bukan dari pihak perusahaan TERGUGAT;

3. Bahwa keseluruhan barang hasil dari produksi suplier tersebut dijual kembali oleh perusahaan TERGUGAT yang kemudian di Eksport ke toko TERGUGAT yang berada di Amerika dan selebihnya dijual pula pada toko TERGUGAT yang berada di Kerobokan-Bali. Barang-barang yang dihasilkan oleh suplier tersebut akan dilakukan pengecekan kembali oleh pekerja yang berada di Bali, sehingga perusahaan TERGUGAT tidak membutuhkan pekerja terlalu banyak dimana perusahaan yang berada di Bali hanya memiliki 9 (sembilan) orang pekerja diantaranya : 1 (satu) orang asing selaku Direktur Internasional, 3 (tiga) orang di berkedudukan selaku Manager yang salah satunya adalah PENGGUGAT sendiri, 4 (empat) orang sebagai Sales Toko dan 1 (satu) orang sebagai Tukang Service Funiture;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pihak-pihak yang telah menjalin hubungan kerja mulai dari Bulan September 2014 hingga dengan Juni 2017 dengan Gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Jabatan sebagai Operational Manager pada PT. BEYOND BORDERS INDONESIA, yang telah di sepakati secara lisan oleh TERGUGAT (PT. BEYOND BORDERS INDONESIA). Pada bulan Juli 2017 hingga pada bulan Januari 2018 dengan Jabatan terakhir sebagai Operational Manager beserta Textile Manager dengan Gaji yang disepakati sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), gaji tersebut diberikan secara terus menerus setiap bulannya melalui Via Transfer Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Renon dengan Nomor Rekening: 030128163 a/n Sdri. Made Heny Prabawati sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan cara 50% (lima puluh persen) dibayarkan setiap 2 (dua) minggu sekali, setiap tahunnya juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya 1 (satu) kali Gaji Pokok dan diberlakukan juga masa cuti tahunan selama 30 (tiga puluh) hari, namun pada kenyataanya PENGGUGAT tidak pernah diberikan dan/atau mengambil haknya berupa cuti tahunan karena kesibukan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaanya. Kemudian PENGGUGAT mendapatkan fasilitas penunjang berupa laptop beserta file perusahaan untuk menunjang PENGGUGAT dalam menjalankan pekerjaanya;

5. Bahwa PENGGUGAT sejak mulai bekerja dengan TERGUGAT tidak pernah disuruh atau diwajibkan datang ke Toko, dimana PENGGUGAT lebih banyak ditugaskan di luar Toko, bertemu dengan klien untuk mendiskusikan orderan, berkomunikasi melalui Email, Handphone dan bertemu dengan TERGUGAT jika ingin menunjukkan hasil laporan pekerjaan. PENGGUGAT lebih sering berkerja di luar toko dan berhubungan dengan pihak ketiga yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk membantu menjalankan produksi Textile tersebut, namun dalam hal ini PENGGUGAT lebih sering menjalankan tugasnya sama sekali tidak sesuai dengan kedudukannya selaku Operasional Manager dan Textile Manager. PENGGUGAT sering kali diberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan pribadi TERGUGAT dan lebih cenderung diberikan pekerjaan yang pada kenyataannya bukan pekerjaan seorang Operasional Manager dan Textile Manager melainkan mengerjakan tugas-tugas seperti: Textile Development, Staff HRD, Assisten Pribadi, Marketing (social media), Accounting (menghitung dan membayar gaji karyawan), membelikan Tiket Pesawat, mencari staff (HRD) jika perusahaan membutuhkan, membayarkan TV kabel, membayarkan gaji pembantu yang dipekerjakan di rumah TERGUGAT. (Vide: Pasal 51 Ayat (1) Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan");
6. Bahwa PENGGUGAT pada saat mulai dipekerjakan mulai dari bulan September 2014 yang telah disepakati oleh TERGUGAT diberikan sebagai Jabatan Manager Operasional yang diberikan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana sesuai dengan yang termuat didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam Pasal 59 Ayat (4) menentukan bahwa: "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun". Berpijak dari ketentuan Pasal tersebut diatas oleh karena PENGGUGAT hanya mendapatkan surat penunjukan kerja sebanyak 1 (satu) kali, maka kedudukan PENGGUGAT secara Yuridis adalah merupakan Karyawan Tetap, sehingga mempunyai hak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Bahwa oleh karena PENGUGAT berkedudukan sebagai karyawan tetap pada perusahaan TERGUGAT dengan masa kerja 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan telah diakhiri secara sepihak oleh TERGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT adalah merupakan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Dimana PENGUGAT dalam melakukan pekerjaannya merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun dan PENGUGAT tidak pernah menerima surat peringatan sebelum adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh TERGUGAT (PT. BEYOND BORDERS INDONESIA), maka dari fakta hukum tersebut ini merupakan murni keinginan TERGUGAT selaku perusahaan yang ingin memutuskan hubungan kerja secara sepihak kepada PENGUGAT. Akibat dari perbuatan TERGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayarkan hak-hak PENGUGAT sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa PENGUGAT sampai saat ini secara Yuridis tetap masih berkedudukan selaku karyawan pada PT. BEYOND BORDERS INDONESIA sehingga masih mempunyai hak-hak sebagai karyawan sampai diselesaikannya permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT, untuk itu PENGUGAT yang saat ini sangat dirugikan secara moril dan materiil, sehingga PENGUGAT akan menuntut hak-haknya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan yang tertuang didalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa berdasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 Ayat (1) ditentukan bahwa: *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang pengahargaan masa kerja dan uang pengantian hak yang seharusnya diterima"*;
10. Bahwa adapun besaran uang pesangon berdasarkan penghitungan Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang seharusnya dibayarkan pihak oleh TERGUGAT kepada pihak PENGUGAT, adalah sebagai berikut:
 - Masa Kerja: mulai bulan September 2014 s/d saat ini;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Masa Kerja dihitung kurang lebih 4 (empat) Tahun;
- Dengan penghitungan uang pesangon 4 (empat) bulan upah;
- Dengan uang penghargaan masa kerja 2 (dua) bulan;
- Formula penghitungan sebagai berikut:
 - Uang pesangon 4 bulan upah : $4 \times \text{Rp. 8.000.000,-} = \text{Rp. 32.000.000,-}$ (tiga puluh dua juta rupiah) dan oleh karena pemutusan hubungan kerja ini sebagai akibat dari kesalahan pihak Tergugat, maka uang pesangon tersebut dikalikan 2 (dua) jadi jumlahnya $\text{Rp. 32.000.000,-} \times 2 = \text{Rp. 64.000.000,-}$ (enam puluh empat juta rupiah);
 - Uang penghargaan masa kerja 2 bulan Upah : $2 \times \text{Rp. 8.000.000,-} = \text{Rp. 16.000.000,-}$ (enam belas juta rupiah);
 - Uang pengantian hak berupa pengantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yakni $15 \% \times (\text{Rp. 64.000.000,-} + \text{Rp. 16.000.000,-}) = \text{Rp. 12.000.000,-}$ (dua belas juta rupiah);
- Total keseluruhan biaya Pesangon yang harus di bayarkan oleh pihak PENGUGAT: $\text{Rp. 64.000.000,-} + \text{Rp. 16.000.000,-} + \text{Rp. 12.000.000,-} = \text{Rp. 92.000.000,-}$ (sembilan puluh dua juta rupiah).
- Upah yang terutang dari 1 Januari 2018 s.d diajukannya gugatan ini yakni sebesar $\text{Rp. 8.000.000,-} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. 48.000.000,-}$ (empat puluh delapan juta rupiah).

Jadi total keseluruhan hak PENGUGAT yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta) + Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) = Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

11. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan permohonan penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara bipatrit, akan tetapi tidak menemukan kesepakatan, sehingga atas tindakan TERGUGAT tersebut PENGUGAT merasa tidak akan mendapatkan jalan penyelesaian secara bipatrit, dan selanjutnya PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 16 April 2018 telah mengajukan surat permohonan kepada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung untuk diselesaikan secara Tripatrit;
12. Bahwa terhadap permohonan tersebut pihak PENGUGAT dan TERGUGAT telah dipanggil beberapa kali untuk diadakan pertemuan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tripartit; dan menemukan kesepakatan, sehingga melalui gugatan ini PENGUGAT mohon agar sengketa pemutusan hubungan kerja ini dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar;

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan TERGUGAT selama penyelesaian perkara ini tidak pernah membayar upah kepada PENGUGAT selaku karyawan, maka PENGUGAT mohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk memberikan putusan sela atas perkara ini yang isinya memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tetap membayarkan upah PENGUGAT selaku karyawan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 s.d sampai dengan dilaksanakannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan pada uraian kejadian tersebut diatas, maka melalui Surat Permohonan ini kami mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Hubungan Industrial/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum PENGUGAT adalah karyawan pada perusahaan PT. BEYOND BORDERS INDONESIA;
3. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan PENGUGAT yang isinya memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tetap membayar upah PENGUGAT selaku karyawan untuk tiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dilaksanakannya isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Hubungan Kerja Waktu Tertentu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan upah yang terutang kepada PENGUGAT sebesar, dengan peincian sebagai berikut :
 - Masa Kerja: mulai bulan September 2014 s/d saat ini;
 - Gaji Pokok Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Masa Kerja dihitung kurang lebih 4 (empat) Tahun;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan penghitungan uang pesangon 4 (empat) bulan upah;
- Dengan uang penghargaan masa kerja 2 (dua) bulan;
- Formula penghitungan sebagai berikut:
 - Uang pesangon 4 bulan upah : $4 \times \text{Rp. 8.000.000,-} = \text{Rp. 32.000.000,-}$ (tiga puluh dua juta rupiah) dan oleh karena pemutusan hubungan kerja ini sebagai akibat dari kesalahan pihak Tergugat, maka uang pesangon tersebut dikalikan 2 (dua) jadi jumlahnya $\text{Rp. 32.000.000,-} \times 2 = \text{Rp. 64.000.000,-}$ (enam puluh empat juta rupiah);
 - Uang penghargaan masa kerja 2 bulan Upah : $2 \times \text{Rp. 8.000.000,-} = \text{Rp. 16.000.000,-}$ (enam belas juta rupiah);
 - Uang pengantian hak berupa pengantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yakni $15 \% \times (\text{Rp. 64.000.000,-} + \text{Rp. 16.000.000,-}) = \text{Rp. 12.000.000,-}$ (dua belas juta rupiah);
- Total keseluruhan biaya Pesangon yang harus di bayarkan oleh pihak PENGUGAT: $\text{Rp. 64.000.000,-} + \text{Rp. 16.000.000,-} + \text{Rp. 12.000.000,-} = \text{Rp. 92.000.000,-}$ (sembilan puluh dua juta rupiah).
- Upah yang terutang dari 1 Januari 2018 s.d diajukannya gugatan ini yakni sebesar $\text{Rp. 8.000.000,-} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. 48.000.000,-}$ (empat puluh delapan juta rupiah).

Jadi total keseluruhan hak PENGUGAT yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta) + Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) = Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Atau :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi yang tercantum dalam Surat Gugatan PHK Nomcr: 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps tanggal 13 Agustus 2018, kecuali yang dengan tegas Tergugat Konvensi akui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, gugatan Penggugat Kw2onvensi adalah tidak berdasarkan alasan hukum yang jelas dan kuat;
3. Bahwa, gaji terakhir Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terakhir terbayarkan pada bulan Januari 2018 untuk gaji bulan Januari 2018;
4. Bahwa, terhadap angka 1 dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak perlu Tergugat Konvensi tanggap dengan panjang lebar;
5. Bahwa, terhadap angka 2 dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan tegas Tergugat Konvensi tolak karena terhitung tanggal 15 September 2017 jabatan pekerjaan Penggugat Konvensi di perusahaan Tergugat Konvensi adalah sebagai Textile Production Manager, yang sebelumnya jabatan Penggugat Konvensi adalah Director of Sales yang karena tidak mampunya Penggugat Konvensi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, kemudian jabatannya diturunkan menjadi Textile Production Manager per tanggal 15 September 2017 tersebut diatas, bukan Operation Manager seperti yang didalilkan dalam gugatannya, yang bertugas dan bertanggungjawab atas pembuatan contoh produksi untuk disetujui oleh Direktur perusahaan yang kemudian diserahkan kepada suplier untuk diproduksi. Setelah barang produksi datang dari supliier, Penggugat Konvensi pula yang bertugas untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi sudah sama jenis dan kvvaiitasnya dengan contoh. Bukan lepas tangan dan lari dari tanggungjawab produk yang telah datang dari suplier dengan mengatakan itu tanggungjawab suplier. Dari penjelasan ini sudah sangat jelas mengindikasikan Penggugat Konvensi tidak ada perhatian dengan tugas dan tanggungjawabnya di perusahaan Tergugat Konvensi, "jabatannya sendiri saja tidak tahu";
6. Bahwa, terhadap angka 3 dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan tegas Tergugat Konvensi tolak karena disamping menyebutkan jumlah pekerja yang ada di perusahaan Tergugat Konvensi dengan jumlah yang salah, juga jelas-jelas di perusahaan Tergugat Konvensi tidak ada tenaga kerja warga negara asing, yang ada warga negara asing tersebut adaiah sebagai Direktur PT Beyond Borders Indonesia yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, direktur yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan adaiah berkedudukan sebagai

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemberi kerja, bukan sebagai pekerja. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Penggugat Konvensi tidak tahu atau setidaknya kurang perhatian terhadap kondisi kerja perusahaan dimana Penggugat Konvensi bekerja;
7. Bahwa, terhadap angka 6 dalil gugatan Penggugat Konvensi menurut Tergugat Konvensi khusus untuk status hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi apakah sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ataukah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), tidak perlu dipersoalkan lagi karena Undang-Undang sudah jelas mengatur, disamping itu tidak pernah ada perjanjian kerja tertulis antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang menyebutkan status hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai pekerja dengan PKWT atau PKWTT;
8. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam angka 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dapat Tergugat Konvensianggapi sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa Penggugat Konvensi pada awalnya bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi dengan jabatan sebagai Director of Sales dengan tugas dan tanggung jawab memaksimalkan penjualan supaya perusahaan mencapai keuntungan maksimal atau setidaknya mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan;
- 8.2. Bahwa dengan berjalannya waktu, ternyata hasil kerja Penggugat Konvensi sangat jauh dibawah standar yang diharapkan sehingga perusahaan tidak mencapai keuntungan dan bahkan mengalami kerugian;
- 8.3. Bahwa Penggugat Konvensi tidak disiplin dalam bekerja, kurang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, sudah berkali-kali diberitahu dan diingatkan secara lisan ataupun melalui alat komunikasi elektronik oleh Tergugat Konvensi untuk datang bekerja full time di kantor/shop dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas khususnya di kantor/shop tetapi tidak pernah dilaksanakannya dengan penuh tanggungjawab;
- 8.4. Bahwa akibat kurang maksimalnya Penggugat Konvensi melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya mengakibatkan perusahaan Tergugat Konvensi mengalami kerugian secara Finansial yang mengakibatkan perusahaan Tergugat Konvensi mengalami kesulitan keuangan untuk tetap bisa melanjutkan usahanya;
- 8.5. Bahwa akibat kurang maksimal dan tidak disiplinnya Penggugat Konvensi mengemban tugas dan tanggungjawab pekerjaannya maka Tergugat Konvensi mengambil inisiatif untuk menurunkan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Konvensi dari jabatan semula sebagai Director of Sales ke jabatan yang lebih rendah yaitu sebagai Textile Production Manager dengan harapan supaya Penggugat Konvensi mau dan mampu berubah kearah yang lebih baik sehingga dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesional;
- 8.6. Bahwa penurunan jabatan Penggugat Konvensi ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian perusahaan Tergugat Konvensi yang lebih besar serta menghindari kesulitan keuangan yang lebih parah agar perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya sehingga mencapai keuntungan yang diharapkan;
- 8.7. Bahwa penurunan jabatan ini dapat diterima oleh Penggugat Konvensi dengan penuh kesadaran terhitung mulai tanggal 15 september 2017;
- 8.8. Bahwa penurunan jabatan Penggugat Konvensi tersebut ternyata tidak menyadarkannya untuk berubah kearah yang lebih baik, Penggugat Konvensi tetap tidak disiplin dalam bekerja serta melalaikan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya;
- 8.9. Bahwa Penggugat Konvensi dengan jabatannya yang baru tetap tidak mengindahkan peringatan lisan maupun peringatan yang disampaikan melalui alat komunikasi elektronik oleh Tergugat Konvensi untuk selalu datang bekerja di kantor/shop perusahaan, hal ini pula berdasarkan informasi dari karyawan-karyawan lain di lingkungan perusahaan Tergugat Konvensi;
- 8.10. Bahwa Penggugat Konvensi dengan tugas dan tanggungjawab dalam jabatannya yang baru ternyata tetap tidak disiplin dan tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, terbukti sering ada komplain mengenai kualitas produksi, produksi yang terlambat, penyelesaian produksi tidak sesuai dengan tenggang waktu, sulit untuk diajak berkomunikasi;
- 8.11. Bahwa pada bulan Desember 2017 - Januari 2018 Penggugat Konvensi telah tidak masuk kerja tanpa ijin satu bulan penuh, tanpa pemberitahuan kepada pihak Tergugat Konvensi, hal ini menunjukkan sikap dan tingkah laku seorang karyawan perusahaan yang sangat tidak disiplin dan sangat tidak bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggungjawab pekerjaannya sebagai seorang karyawan perusahaan, yang menunjukkan seorang karyawan yang bekerja dengan sekehendak hati atau kemauannya sendiri serta tidak mampu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai karyawan perusahaan;
- 8.12. Bahwa terhadap ketidak disiplin dan tidak bertanggung jawabnya Penggugat Konvensi terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karyawan, maka Tergugat Konvensi memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Konvensi terhitung tanggal 31 Januari 2018;
- 8.13. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja ini, pihak Penggugat Konvensi dapat menerimanya terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018;
- 8.14. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat Konvensi meminta agar pihak Tergugat Konvensi membayar kompensasi kepadanya sebesar Rp 48.000.000; (empat puluh delapan juta rupiah);
- 8.15. Bahwa terhadap permintaan Penggugat Konvensi yang meminta kompensasi atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp 48.000.000; (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut, Pihak Tergugat Konvensi menyanggupi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah);
- 8.16. Bahwa oleh karena tidak terjadi titik temu antara permintaan kompensasi dari Penggugat Konvensi sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) disatu pihak, dan dilain Pihak Tergugat Konvensi hanya menyanggupi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp 15.000.000,— (lima belas juta rupiah), maka pihak Penggugat Konvensi melaporkan masalah ini kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tanggal 13 Februari 2018, bukan tanggal 16 April 2018 seperti yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya dalam angka 11;
- 8.17. Bahwa atas laporan Penggugat Konvensi tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung memfasilitasi kami Pihak Tergugat Konvensi dan pihak Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan diantara kami secara Bipartit terlebih dahulu;
- 8.18. Bahwa kami pihak Tergugat Konvensi dan pihak Penggugat Konvensi sepakat untuk melaksanakan perundingan Bipartit di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
- 8.19. Bahwa perundingan Bipartit kami laksanakan pertama kali pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
- 8.20. Bahwa pada saat perundingan Bipartit pertama tanggal 26 Februari 2018 tersebut, pihak Penggugat Konvensi dengan tegas menyatakan menerima pemutusan hubungan kerja dimaksud, namun dengan permintaan sejumlah kompensasi dari Pihak Tergugat Konvensi;
- 8.21. Bahwa pada saat perundingan Bipartit pertama tanggal 26 Februari 2018 tersebut kami Pihak Tergugat Konvensi dan Pihak Penggugat

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konvensi sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan peraturan Undang-Undang ketenagakerjaan untuk menentukan jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh Pihak Tergugat Konvensi kepada Pihak Penggugat Konvensi;
- 8.22. Bahwa pada saat perundingan Bipartit pertama tanggal 26 Februari 2018 tersebut kami Pihak Tergugat Konvensi dan Pihak Penggugat Konvensi sepakat menyelesaikan perselisihan masalah kompensasi atas pemutusan hubungan kerja ini secara damai dilandasi oleh musyawarah mufakat secara kekeluargaan;
- 8.23. Bahwa pada saat perundingan Bipartit pertama tanggal 26 Februari 2018 tersebut Pihak Penggugat Konvensi dengan tegas meminta agar Pihak Tergugat Konvensi membayar kepada Penggugat Konvensi uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerjanya sebesar Rp 32.000.000; (tiga puluh dua juta rupiah);
- 8.24. Bahwa pada saat perundingan Bipartit pertama tanggal 26 Februari 2018 tersebut Pihak Tergugat Konvensi menyanggupi untuk membayar uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah);
- 8.25. Bahwa pada saat perundingan Bipartit pertama tanggal 26 Februari 2018 tersebut karena terjadi perbedaan permintaan dan kesanggupan atas jumlah uang kompensasi, kami sepakat untuk menunda perundingan Bipartit untuk mencapai titik temu diantara permintaan Penggugat Konvensi sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan kesanggupan Pihak Tergugat Konvensi memberikan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas;
- 8.26. Bahwa atas surat undangan dari Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, perundingan Bipartit yang kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
- 8.27. Bahwa pada saat perundingan Bipartit kedua tanggal 14 Maret 2018 tersebut Pihak Penggugat Konvensi ternyata tidak tetap pendirian dan merubah pernyataannya yang semula pada saat perundingan Bipartit pertama tanggal 26 Februari 2018 meminta kompensasi kepada Pihak Tergugat Konvensi atas pemutusan hubungan kerjanya sebesar Rp 32.000.000,—(tiga puluh dua juta) berubah menjadi Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ditambah ganti rugi lainnya;
- 8.28. Bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi telah tidak konsisten atau tidak tetap pendirian seperti tersebut; diatas, maka Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Konvensi sangat kaget karena berharap akan ada titik temu antara permintaan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dari Pihak Penggugat Konvensi yang semula meminta sebesar Rp 32.000.000; (tiga puluh dua juta) yang disampaikan pada saat perundingan Bipartit pertama tersebut dan kesanggupan kami Pihak Tergugat Konvensi yang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi Pihak Penggugat Konvensi merubah permintaannya menjadi Rp 92.000.000; (sembilan puluh dua juta rupiah) ditambah dengan ganti rugi lainnya, maka dengan sangat terpaksa Pihak Tergugat Konvensi menyatakan tetap pada pendirian semula yaitu sama dengan yang disampaikan pada saat perundingan Bipartit pertama tanggal 26 Februari 2018 yaitu hanya sanggup membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- 8.29. Bahwa karena tidak terjadi kesepakatan diantara Pihak Penggugat Konvensi dan Pihak Tergugat Konvensi mengenai jumlah kompensasi atas pemutusan hubungan kerja pada perundingan Bipartit yang kedua seperti tersebut diatas, maka kami sepakat untuk menundanya dan akan mencoba berunding kembali untuk yang ketiga kalinya;
- 8.30. Bahwa atas surat undangan dari Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, perundingan Bipartit yang ketiga kami laksanakan hari Senin tanggal 16 April 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, namun masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, maka kami sepakat melanjutkan permasalahan ini ke tingkat mediasi;
- 8.31. Bahwa pertemuan mediasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 3 Juli 2018 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sember Daya Mineral Provinsi Bali yang difasilitasi oleh Mediator Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Dalam pertemuan mediasi ini pihak Penggugat Konvensi meminta kompensasi atas pemutusan hubungan kerjanya sebesar Rp 55.200.000; (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pihak Tergugat Konvensi sanggup memberikan kompensasi sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga tidak tercapai kesepakatan;
- 8.32. Bahwa oleh karena dalam pertemuan mediasi diatas tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator yang bersangkutan mengeluarkan Anjuran Nomor: 560/5009/IV/Disnaker&ESDM tertanggal 16 Juli 2018.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Anjuran Mediator tersebut dengan tegas ditolak oleh pihak Tergugat Konvensi;

9. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 10 berdasarkan penjelasan tersebut diatas yang menjelaskan Penggugat Konvensi dalam proses penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja ini pada saat perundingan Bipartit menyebutkan meminta pembayaran kompensasi dari pihak Tergugat Konvensi sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sebagaimana terurai dalam penjelasan angka 7.26 dan angka 7.27 diatas, serta dalam pertemuan mediasi menyebutkan meminta pembayaran uang kompensasi dari pihak Tergugat Konvensi sebesar Rp 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pihak Tergugat Konvensi menyanggupi sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagaimana terurai dalam penjelasan angka 7.30 diatas, maka sudah sangat terang benderang dan beralasan hukum kuat gugatan Penggugat Konvensi yang menggugat Tergugat Konvensi untuk membayar kompensasi berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk dinyatakan ditolak;
10. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 10 berdasarkan penjelasan tersebut diatas dalam penjelasan angka 7.12 dan angka 7.13 yang menjelaskan Penggugat Konvensi dapat menerima pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya terhitung tanggal 31 Januari 2018, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi agar Tergugat Konvensi membayar gaji Penggugat Konvensi dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) adalah beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, semua tanggapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai diatas mohon dipertimbangkan pula dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengenai pemutusan hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018;
3. Bahwa, pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lakukan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mau menuruti peringatan Penggugat

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selalu datang bekerja di kantor perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak disiplin dalam bekerja, tidak mampu memenuhi tugas dan tanggungjawab pekerjaan, tidak masuk kerja selama satu bulan penuh tanpa pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau tanpa ijin;

4. Bahwa, pemutusan hubungan kerja tersebut diatas dengan tegas dapat diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018, yang akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi buktikan dalam acara pembuktian nanti;
5. Bahwa, berdasarkan penjeiasan tarsebut diatas sudah sangat; cukup beralasan hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvsnsi dinyatakan putus karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak tanggai 31 Januari 2018;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka melalui Surat Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negari Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 31 Januari 2018;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perkara ini Penggugat Konvensi menuntut pembayaran kompensasi terdiri atas uang pesangon, uang jasa masa kerja, penggantian hak kesehatan dan perumahan, dan tuntutan upah dengan total nilai tuntutan sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat sejak bulan September 2014 hingga bulan Juni 2017 dengan jabatan sebagai Operational Manager dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dengan Jabatan sebagai Operational Manager beserta Textile Manager dengan gaji terakhir senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), bahwa tanpa ada kesalahan Tergugat Konvensi mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi secara sepihak, maka perbuatan Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, oleh karena itu Penggugat Konvensi berhak atas kompensasi sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas selanjutnya Tergugat Konvensi mengajukan sangkalan dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi semula sebagai Director of Sales Tergugat konvensi, oleh karena tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya maka jabatan Penggugat konvensi diturunkan menjadi Textile Production Manager terhitung per tanggal 15 September 2017, bahwa pada bulan Desember 2017 - Januari 2018 Penggugat Konvensi telah tidak masuk kerja tanpa ijin satu bulan penuh, tanpa sertai pemberitahuan dan atas ketidak disiplin serta tidak bertanggung jawabnya Penggugat Konvensi terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan, maka Tergugat Konvensi memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Konvensi terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi melakukan sangkalan terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut maka Tergugat Konvensi juga dibebani untuk membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-saksi yaitu ENDRO BASUKI, KADEK WIATNI dan EMI DARYATI;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 dan Saksi-saksi yaitu I GUSTI AYU TATRIANI dan NORMA ABDUL GANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran gugatan Penggugat Konvensi berupa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bali, dan bukti Tergugat Konvensi yang diberi tanda bukti T-8, T-9, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti surat gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya patut dan beralasan untuk diterima, diperiksa dan diputus menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Konvensi yang diberi tanda P-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Beyond Borders Indonesia, P-2 berupa Tanda Daftar Perusahaan, P-3 berupa Keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, P-4 berupa Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing, dan P-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Beyond Borders Indonesia, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam berita acara, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Tergugat Konvensi merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia oleh karenanya legal untuk menjadi pihak sesuai ketentuan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) maupun dalil jawaban Tergugat Konvensi pada angka 3 (tiga) dan bukti Penggugat Konvensi yang diberi tanda bukti P-6 berupa email dari Direktur PT Beyond Borders Indonesia, P-7 berupa email surat keterangan kerja dari

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Beyond Borders Indonesia dan P-8 berupa rekening Koran atas nama Made Heny Prabawati, serta bukti Tergugat Konvensi yang diberi tanda bukti T-1 berupa email komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat, Majelis berpendapat telah terbukti Penggugat Konvensi adalah pekerja dari Tergugat Konvensi terhitung sejak bulan September 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Operation Manager in Bali (Manager Operasional di Bali) dan Upah terakhir diterima Penggugat Konvensi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), oleh karenanya legal untuk menjadi pihak dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsiliasi angka 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat Konvensi telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018, meskipun belum tercapai kata sepakat mengenai nilai kompensasinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut dan cukup beralasan Penggugat Konvensi tidak menerima upah terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perikatan hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak, melainkan merupakan perikatan hubungan kerja dengan perjanjian waktu tidak tertentu/tetap, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Konvensi yang diberi tanda P-10 berupa Nota Penjualan Toko/Shop PT Beyond Borders Indonesia, P-11 Chatting antara Direktur, Vendor dan rekan kerja, P-12 berupa Nota Pembayaran pada Vendor dan P-13 berupa email dan chatting antara Penggugat dengan Tergugat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi Endro Basuki yang merupakan rekanan yang menerima pesanan disain dan print batik dan Emi Daryati yang mengerjakan pesanan jahitan pakaian, semuanya merupakan pekerjaan yang diterima dari Penggugat yang mewakili perusahaan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Beyond Borders Indonesia, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat Konvensi telah melaksanakan kegiatan kerja diantaranya berhubungan dengan pihak ketiga berkaitan dengan kepentingan usaha perusahaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Konvensi yang diberi tanda P-9 yang menerangkan diantaranya mengenai total sale Tergugat Konvensi pada bulan Januari 2017 senilai Rp. 337.196.000,00, bulan Februari 2017 senilai Rp. 259.536.630,00, bulan Maret 2017 senilai Rp. 170.463.000,00, bulan April 2017 senilai Rp. 82.174.500,00, bulan Mei 2017 senilai Rp. 170.250.850,00, bulan Juni 2017 senilai Rp. 121.135.900,00, bulan Juli 2017 senilai Rp. 232.012.500,00, bulan Agustus 2017 senilai Rp. 112.837.355,00, bulan September 2017 senilai Rp. 22.531.500,00, sedangkan bulan Oktober 2017, bulan Nopember 2017, dan bulan Desember 2017 tidak ada data total salenya, berlanjut sampai dengan tahun 2018 juga tidak ada data total salenya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti total sale Tergugat Konvensi sejak bulan Januari 2017 sampai dengan September 2017 tidak mengalami kenaikan melainkan semakin menurun semula pada bulan Januari 2017 senilai Rp. 337.196.000,00 sedangkan pada bulan September 2017 menjadi senilai Rp. 22.531.500,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 serta bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensinya yang diberi tanda T-1, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam berita acara, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Jabatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya semula sebagai Director of Sales kemudian diturunkan menjadi Manager Produksi Tekstil (Textile Production Manager) adalah jabatan yang strategis dengan upah cukup tinggi diatas upah minimum seharusnya disertai loyalitas yang tinggi, usaha-usaha Penggugat Konvensi menghubungi Vendor dan yang lainnya by email maupun medsos lainnya dapat dikerjakan di Perusahaan, ketidak hadiran Penggugat Konvensi di Perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensinya selama jam kerja telah menyimpang dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena itu merupakan kategori sebagai tindakan indiscipliner;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti Tergugat Konvensi yang diberi tanda bukti T-2 berupa whatsapp percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11-12 September 2017, T-3 berupa whatsapp percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Oktober 2017 dan T-4 berupa whatsapp percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Oktober 2017

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi-saksi seperti tersebut dalam berita acara, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti berulang kali Penggugat Konvensi telah diperingatkan oleh Tergugat Konvensi untuk mengakrabkan diri kepada staf-staf lainnya dengan hadir di perusahaan, tidak bekerja sendirian dan bekerja sebagai tim, selain Penggugat Konvensi mengerjakan pekerjaan by phone seharusnya turun lapangan langsung untuk melakukan cek barang orderan langsung kepada supplier, oleh karena itu apa yang dilakukan Penggugat Konvensi tersebut merupakan kategori tindakan Indisipliner;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat Konvensi yang diberi tanda T-6 berupa email percakapan Penggugat dan Tergugat dan T-9 berupa risalah mediasi antara Penggugat dan Tergugat, serta bukti P-15 berupa chatting kuasa hukum tanggal 2 Maret 2018, petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 5 (lima) yang menuntut uang kompensasi dan bukan menuntut kerja kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah menerima adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan kepada dirinya terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 dengan syarat adanya pembayaran berupa uang tunai sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan pelanggaran indisipliner kerja dan telah diperingatkan berulang oleh Tergugat Konvensi dan yang bersangkutan menerima adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta dalam petitum subsidernya memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonsi terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017 dimana esensinya dipersamakan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat Konvensi berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat Konvensi mulai bergabung di Perusahaan Tergugat Konvensi terhitung sejak September 2014 dan selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2017 Penggugat Konvensi bersedia menerima pemutusan hubungan kerja (PHK), Majelis Hakim berpendapat bahwa masa kerja Penggugat Konvensi selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara ini dengan upah yang terakhir Penggugat

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan demikian kompensasi yang seharusnya diterima Penggugat Konvensi senilai Rp. 55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- Uang pesangon : $Rp8.000.000,00 \times 4$ = Rp32.000.000,00
- Uang penghargaan masa kerja :
 $Rp8.000.000,00 \times 2$ = Rp16.000.000,00
- Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan

Perawatan:

$$15\% \times (Rp32.000.000,00 + Rp16.000.000,00) = \underline{Rp\ 7.200.000,00+}$$

Rp55.200.000,00

(lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 5 (lima) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan dan berlandaskan hukum gugatan penggugat Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat Konvensi juga menagajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Januari 2018 dilakukan karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau menuruti peringatan Penggugat Rekonvensi untuk selalu datang bekerja di kantor perusahaan Penggugat Rekonvensi, tidak disiplin dalam bekerja, tidak mampu memenuhi tugas dan tanggungjawab pekerjaan, tidak masuk kerja selama satu bulan penuh tanpa pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi atau tanpa ijin, dan pemutusan hubungan kerja tersebut dan dengan tegas dapat diterima oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa segala uraian yang termuat dalam pertimbangan konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidaklah mengajukan bukti-bukti tersendiri melainkan mempergunakan pula bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan konvensi ;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan dalam gugatan rekovensi ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 dan gugatan rekonvensi tersebut esensinya sama dengan gugatan konvensi yaitu menyangkut pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, sedangkan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi maka gugatan penggugat rekovensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dikabulkan sebagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebagai pihak yang kalah, maka menurut hukum Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, tetapi oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi kurang dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan R.Bg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah karyawan pada perusahaan PT Beyond Borders Indonesia dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada dirinya terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Hubungan Kerja Waktu Tertentu;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp. 55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon : $\text{Rp}8.000.000,00 \times 4$ = $\text{Rp}32.000.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja:
 $\text{Rp}8.000.000,00 \times 2$ = $\text{Rp}16.000.000,00$
- Uang penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan:
 $15\% \times (\text{Rp}32.000.000,00 + \text{Rp}16.000.000,00)$ = $\text{Rp}7.200.000,00+$

$\text{Rp}55.200.000,00$

(lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, oleh kami, Novita Riama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mustofa, S.H. dan Erfan Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps tanggal 15 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Mustofa, S.H.

Novita Riama,S.H., M.H.

t.t.d

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps



Erfan Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Lien Herlinawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Materai..... | Rp6.000,00; |
| 2. Proses..... | Rp.; |
| 3. PNBP. ¹ | Rp.; |
| 4. Panggilan | Rp..... ; |
| 5. Pemeriksaan Setempat ² | Rp. ; |
| 6. Sita ³ | <u>Rp.:</u> |
| Jumlah | Rp. ; |
| (..... rupiah) ; | |

1
2
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26